



WALI KOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan serta menjaga stabilitas sektor perekonomian sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat dilakukan melalui kelancaran perdagangan dan pengaturan arus barang;
- b. bahwa Tanda Daftar Gudang di Kota Pekalongan memiliki peranan yang strategis dalam pengembangan perusahaan sebagai tanda bukti kepemilikan bahwa perusahaan telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi di Daerah;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat dan hukum sehingga perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 dan 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN  
dan  
WALI KOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pekalongan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.
6. Gudang Tertutup adalah Gudang yang merupakan bangunan tertutup yang menggunakan pendingin atau tidak menggunakan pendingin.
7. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah bukti pendaftaran Gudang yang diberikan kepada Pemilik Gudang.
8. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.

9. Pemilik Gudang adalah perorangan atau badan usaha yang memiliki Gudang baik untuk dikelola sendiri maupun untuk disewakan.
10. Pengelola Gudang adalah pelaku usaha yang melakukan usaha penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik Gudang milik sendiri maupun Gudang milik pihak lain.

## BAB II JENIS DAN GOLONGAN

### Pasal 2

- (1) Gudang terdiri dari Gudang Tertutup dan Gudang Terbuka.
- (2) Gudang Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan atas:
  - a. Gudang Tertutup golongan A, dengan kriteria:
    1. luas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) sampai dengan 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi); dan/atau
    2. kapasitas penyimpanan antara 360 m<sup>3</sup> (tiga ratus enam puluh meter kubik) sampai dengan 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik).
  - b. Gudang Tertutup golongan B, dengan kriteria :
    1. luas diatas 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi) sampai dengan 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
    2. Kapasitas penyimpanan diatas 3.600 m<sup>3</sup> (tiga ribu enam ratus meter kubik) sampai dengan 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik).
  - c. Gudang Tertutup golongan C, dengan kriteria :
    1. luas diatas 2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi); dan/atau
    2. kapasitas penyimpanan diatas 9.000 m<sup>3</sup> (sembilan ribu meter kubik).
  - d. Gudang Tertutup golongan D, dengan kriteria :
    1. Gudang berbentuk silo atau tangki; dan
    2. kapasitas penyimpanan paling sedikit 762 m<sup>3</sup> (tujuh ratus enam puluh dua meter kubik) atau 400 ton (empat ratus ton).
- (3) Gudang Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria luas paling sedikit 1.000 m<sup>2</sup> (seribu meter persegi).
- (4) Penggolongan Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PENDAFTARAN GUDANG

### Pasal 3

- (1) Pemilik Gudang wajib memiliki TDG.
- (2) Pemilik Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pendaftaran Gudang berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan.
- (3) Pemilik Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penarikan Barang dari Distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. penutupan Gudang;

- e. denda; dan/atau
  - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 4

Ketentuan mengenai pendaftaran Gudang dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang berada pada tempat penimbunan berikat;
- b. Gudang yang berada pada tempat penimbunan di bawah pengawasan Direktorat Jenderal yang membidangi kepabeanaan; dan/atau
- c. Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara barang dagangan eceran, atau Gudang yang melekat dengan tempat produksi.

#### Pasal 5

- (1) Kewenangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Wali Kota sebagaimana dalam ayat (1) dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan penerbitan TDG secara elektronik melalui sistem yang terintegrasi dengan sistem kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan menyerahkan tembusan TDG kepada Menteri yang membidangi perdagangan dan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran TDG diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### BAB IV PENERBITAN TDG

#### Pasal 7

- (1) TDG diterbitkan sesuai dengan alamat tempat/domisili gudang.
- (2) TDG mempunyai masa berlaku selama gudang tersebut digunakan untuk penyimpanan barang yang diperdagangkan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PENCATATAN ADMINISTRASI GUDANG

#### Pasal 8

- (1) Pengelola Gudang wajib menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk, dan yang keluar dari Gudang.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk buku atau sistem elektronik administrasi Gudang.
- (3) Pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi mengenai:
  - a. pemilik barang;
  - b. nomor induk berusaha pemilik barang;
  - c. jenis atau kelompok barang;
  - d. jumlah barang;
  - e. tanggal masuk barang;
  - f. asal barang;
  - g. tanggal keluar barang;
  - h. tujuan barang;
  - i. sisa barang yang tersimpan di gudang (stok).
- (4) Dalam hal diperlukan, pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersedia setiap saat dan diperlihatkan kepada Petugas Pengawas Perdagangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penarikan Barang dari Distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. penutupan Gudang;
  - e. denda; dan/atau
  - f. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## Pasal 9

Ketentuan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan terhadap:

- a. Gudang yang digunakan untuk menyimpan barang dengan sistem resi gudang; dan
- b. Gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara bagi jasa pengiriman barang.

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan melaporkan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan tembusan kepala Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Penyampaian laporan rekapitulasi perkembangan penerbitan TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.

## Pasal 11

- (1) Setiap Pengelola Gudang yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan laporan pencatatan administrasi Gudang sebagaimana dalam Pasal 8 kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis barang yang ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyampaian catatan administrasi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (4) Penyampaian pencatatan administrasi Gudang sebagaimana pada ayat (3) dapat dilakukan secara manual atau elektronik.
- (5) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan tertulis dan/atau pencabutan izin di bidang perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 12

- (1) Pengelola Gudang wajib memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di Gudang yang dikuasainya, jika diminta oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelola Gudang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan tertulis dan/atau pencabutan izin di bidang perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 13

- (1) Dalam rangka pemenuhan ketersediaan barang, stabilitas harga, dan kelancaran distribusi barang, Wali Kota menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dan dapat membentuk tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran gudang penyimpanan barang di Gudang dan pelaporan yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri oleh Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan, tim dan/atau bersama-sama dengan Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan/atau Kementerian yang membidangi perdagangan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pendaftaran Gudang, penyimpanan barang di Gudang, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan, konsultasi, dan/atau kunjungan lapangan.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Pemilik Gudang yang belum memiliki TDG wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pengelola Gudang wajib melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8, Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

TDG yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, masih tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo daftar ulang atau mendaftarkan kembali melalui *Online Single Submission* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Surat Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan dan tanda Daftar Gudang (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 4 Oktober 2023  
WALI KOTA PEKALONGAN,

ttd

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 4 Oktober 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PEKALONGAN,

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

ttd

NUR PRIYANTOMO

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (6-238/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KOTA PEKALONGAN



RQFIEQ, S.H  
Pembina Tk.I

NIP. 19670212 199310 1 001



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG  
TANDA DAFTAR GUDANG

I. UMUM

Perdagangan merupakan sektor strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan daya saing ekonomi Indonesia, serta mampu penciptaan kemakmuran rakyat. Perdagangan tidak akan pernah lepas dengan pergudangan yang menjadi sarana tempat penyimpanan barang yang diperdagangkan. Keberadaan Gudang sebagai sarana perdagangan tersebut, dengan tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.

Penerbitan Surat Rekomendasi Tanda Daftar Gudang (TDG) adalah salah satu pelayanan yang ada pada Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan di Kota Pekalongan. Dalam rangka menciptakan kepastian berusaha dan mendorong kelancaran dalam pendistribusian barang yang diperdagangkan didalam negeri dan keluar negeri, pemilik gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG). Tanda Daftar Gudang (TDG) sangat penting dan suatu keharusan untuk pelaku usaha yang mempunyai gudang. Karena gudang merupakan tempat penyimpanan barang yang ditujukan untuk diperdagangkan, baik gudang milik sendiri maupun gudang milik pihak lain (sewa).

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemerintah Daerah, khususnya pemerintah Kota Pekalongan perlu dan penting untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Gudang sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Gudang Terbuka” adalah Gudang terbuka adalah gudang yang merupakan lahan terbuka dengan batas-batas tertentu.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Yang dimaksud dengan “gudang berbentuk silo atau tangki” adalah suatu ruangan tempat khusus untuk menyimpan barang dalam bentuk cair, gas, curah atau biji-bijian yang konstruksinya terbuat dari baja, besi, aluminium, beton atau dari kayu yang fungsi dan

kekuatannya disesuaikan dengan karakteristik barang yang disimpan.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tempat penimbunan berikat” adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem resi gudang” adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.

huruf b

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.